

## LEMBAR INFORMASI NOMOR 2

### Masyarakat Adat, PBB dan Hak-Hak Asasi Manusia

#### Kata-kata Kunci dan Topik

##### Hak-hak Asasi Manusia

##### Universal

##### Utuh, saling terkait, saling bergantung

##### Kesepakatan

##### Reservasi atau Keberatan

##### Hukum HAM Internasional

##### Hukum Kebiasaan International

##### Deklarasi, Proklamasi, Aturan-aturan baku, panduan

##### Rekomendasi dan Asas-Asas

##### Tanggungjawab negara atas HAM

##### Derogasi atau Pengurangan

##### Hukum HAM

##### Tak Terhapus

##### Pihak

*Ringkasan: Hak-hak Asas Manusia umumnya dipaHAMi sebagai hak-hak yang dimiliki setiap manusia. Konsep HAM mengakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hak asasinya tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya. Hak-hak asasi manusia secara hukum dijamin dengan **Hukum HAM** yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan dasar serta harkat dan martabat manusia. Hukum HAM tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kesepakatan, hukum kebiasaan internasional, sekumpulan prinsip dan sumber-sumber hukum lainnya. Hukum HAM di satu sisi dapat mengharuskan negara untuk melakukan tindakan tertentu dan di sisi lain melarang pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Namun demikian, hukum tidak membentuk HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu karena dia manusia. Kesepakatan dan sumber-sumber hukum lainnya umumnya bertujuan melindungi secara formal hak-hak individu dan kelompok dari tindakan pemerintah baik tindakan yang menekan maupun tindakan yang mengabaikan yang mempengaruhi pelaksanaan HAM.*

Beberapa sifat utama HAM:

- HAM didasarkan atas peghormatan harkat dan martabat manusia
- HAM bersifat **universal** yang artinya pelaksanaannya dilakukan secara merata tanpa diskriminasi terhadap siapapun

- HAM bersifat **tak dapat dipisahkan**, yang artinya tak seorangpun dapat merampas hak-hak asasi sesamanya, kecuali dalam kondisi tertentu: misalnya, hak kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah oleh meja hijau.
- HAM bersifat **utuh, saling terkait dan saling bergantung** karena tidak cukup jika hanya menghargai sebagian dari hak-hak asasi manusia dan yang lainnya diabaikan. Dalam kenyataannya, pelanggaran atas satu hak sering akan mempengaruhi hak-hak lainnya. Karena itu, seluruh hak-hak asasi manusia memiliki nilai penting yang sama dan sama-sama merupakan esensi atau saripati bagi harkat dan martabat setiap orang.

## Hukum HAM Internasional

Ungkapan resmi dari hak-hak asasi yang melekat dalam diri manusia dinyatakan dalam **Hukum HAM Internasional**. Sejumlah kesepakatan HAM internasional dan berbagai perangkat lainnya yang memberikan pengakuan hukum atas HAM telah muncul sejak tahun 1945. Pembentukan PBB menyediakan wadah ideal untuk pengembangan dan diterimanya berbagai bentuk pengakuan hak-hak asasi manusia di tingkat internasional. Bentuk pengakuan lainnya juga dikembangkan pada tingkat regional yang merefleksikan aspek tertentu dari hak-hak asasi di wilayah tersebut. Sebagian besar negara juga membuat perubahan dalam undang-undang dasarnya dan peraturan-peraturan lainnya yang secara formal memberi perlindungan yang mendasar bagi hak-hak asasi manusia. Bahasa yang digunakan oleh negara umumnya diambil langsung dari pengakuan HAM internasional. Hukum HAM internasional selain terdiri dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan, juga terdiri dari berbagai deklarasi, panduan dan nilai.

## Kesepakatan-kesepakatan

Suatu kesepakatan (*treaty*) adalah perjanjian oleh negara-negara yang diikat dalam aturan-aturan tertentu. Kesepakatan internasional memiliki nama-nama yang berbeda seperti misalnya 'kovenan', 'piagam', 'protokol', 'konvensi', 'accords' dan 'perjanjian'. Sebuah kesepakatan bersifat mengikat secara hukum kepada negara-negara yang memberikan persetujuan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan tersebut, dengan kata lain negara-negara tersebut menjadi **pihak** dalam kesepakatan.

Sebuah Negara dapat menjadi **pihak** dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan dengan cara meratifikasi atau *accession*. Ratifikasi adalah ungkapan resmi dari sebuah Negara untuk tunduk tanpa paksaan atas isi kesepakatan. Hanya Negara-negara yang telah menandatangani sebuah kesepakatan yang dapat meratifikasi perjanjian atau kesepakatan tersebut (selama periode yang disediakan untuk penandatanganan). Ratifikasi memiliki dua aspek procedural: di tingkat domestic atau dalam negeri, dibutuhkan adanya persetujuan dari badan konstitusional yang memang berurusan dengan itu (biasanya Ketua Parlemen). Di tingkat internasional, instrument ratifikasi resminya diteruskan ke alamat di mana instrument itu dilaksanakan. Itu bias saja Negara atau sebuah organisasi internasional, seperti PBB.

*Accession* adalah perjanjian untuk taat dan diikat oleh sebuah kesepakatan bagi Negara-negara yang belum menandatangani kesepakatan tersebut. Negara meratifikasi kesepakatan baik sebelum maupun sesudah sebuah kesepakatan mulai berlaku secara resmi (dilaksanakan sebagai instrumen hukum). Demikian pula yang terjadi dengan pelantikan atau *accession*.

Agar sebagian besar perjanjian atau kesepakatan internasional dapat diterapkan, harus ada perundangan-undangan nasional yang dibuat untuk itu. Di sejumlah Negara, kesepakatan internasional ini lebih kuat dari hukum nasional; sementara di Negara lain kesepakatan internasional diberi status sebagai Konstitusi; dan di beberapa Negara, hanya bagian tertentu dari ketentuan dalam kesepakatan internasional tersebut yang dimasukkan dalam perundangan-undangan dalam negeri.

Dalam meratifikasi sebuah kesepakatan, sebuah Negara dapat mengajukan Reservasi atau Keberatan atas kesepakatan tersebut, yang menyatakan bahwa, sementara Negara tersebut tunduk kepada sebagian besar isi kesepakatan, Negara tersebut tidak setuju atas beberapa ketentuan tertentu dalam kesepakatan yang dimaksud. Meski demikian, reservasi tidak boleh merusak atau mengganggu maksud dan tujuan dari kesepakatan. Lebih dari itu, Negara-negara terikat secara hukum kepada ketentuan dalam kesepakatan yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional atau yang telah diterima lebih dulu sebagai hukum internasional, seperti larangan atas penyiksaan, bahkan sebelum kesepakatan tersebut di tandatangani.

Hubungilah lembar informasi tentang Badan-Badan Kesepakatan HAM (lembar informasi nomor 4) untuk melihat bagaimana badan-badan kesepakatan dapat digunakan untuk melindungi masyarakat adapt.

### **Hukum Kebiasaan Internasional**

**Hukum Kebiasaan Internasional** (atau disebut Tata pergaulan internasional) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang umum dan dilakukan terus menerus oleh negara-negara yang timbul karena alasan tanggung jawab hukum. Sebagai contoh, Deklarasi universal hak-hak asasi manusia bukan kesepakatan yang mengikat, namun beberapa pernyataan di dalamnya memiliki karakter Hukum Kebiasaan Internasional yang secara konssiten dilaksanakan oleh banyak negara.

### **Deklarasi, resolusi, dll. yang digunakan oleh badan-badan PBB**

Norma-norma umum dari prinsip-prinsip dan praktek hukum internasional yang disetujui sebagian besar negara sering dinyatakan dalam bentuk **deklarasi, proklamasi, aturan-aturan baku, panduan, rekomendasi dan prinsip-prinsip**.

Meskipun norma-norma tersebut tidak mengikat secara hukum, namun ia mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, norma-norma tersebut memiliki kekuatan moral dalam praktek hubungan internasional pada umumnya. Nilai dari instrument-instrumen tersebut terletak pada pengakuan dan penerimaan oleh sejumlah besar negara. Meskipun tanpa kekuatan untuk mengikat secara hukum, norma-

norma tersebut dapat dilihat sebagai wujud nilai-nilai yang secara luas diterima dalam komunitas internasional.

### **Tanggungjawab negara atas HAM**

Kewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan menjamin hak-hak asasi manusia adalah tanggungjawab utama negara-negara. Sebagian besar hak-hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara kepada seluruh rakyat yang berada dalam teritorinya dan ada pula hak-hak asasi tertentu yang merupakan tanggungjawab negara kepada sekelompok orang saja: misalnya hak suara dalam pemilihan hanya dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi baik dengan menyediakan penyelesaian dan pemulihan yang efektif kepada rakyat yang hak-haknya dilanggar maupun pencegahan pelanggaran hak-hak asasi manusia kepada rakyat yang berada di wilayahnya.

Di bawah hukum internasional, pelaksanaan hak-hak tertentu dapat dibatasi dalam kondisi-kondisi yang spesifik. Misalnya, jika seorang individu dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran melalui proses pengadilan yang bersih, negara secara hukum dapat membatasi kebebasan bergerak individu tersebut melalui penjara. Pembatasan hak-hak sipil dan politik hanya dapat diterapkan jika pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum, tetapi hanya dengan tujuan untuk menghargai hak-hak orang lainya dan sesuai dengan keadilan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dibatasi oleh hukum, tetapi pembatasan itu hanya berlaku jika sesuai dengan konteksnya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum di dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam kondisi darurat yang resmi, negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang membatasi atau meniadakan pemberian hak-hak tertentu. Pembatasan atau peniadaan hak tersebut diperbolehkan sebatas kondisi yang diperlukan dan tidak boleh melibatkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama atau asal usul keturunan. Segala bentuk pembatasan atau peniadaan hak harus dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Namun demikian, sesuai dengan artikel 4, paragraph 3 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, terdapat beberapa hak asasi manusia tertentu tidak dapat dibatalkan atau dibatasi meskipun dalam kondisi perang atau konflik senjata. Kumpulan hak ini yang disebut “hak yang tak bisa dibatasi atau dihapus” (*underogable rights*). Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan dan hak berpikir, berhati nurani dan beragama. Dalam kondisi konflik bersenjata dimana hukum “humanitarian” (hukum kemanusiaan) berlaku, hak-hak asasi manusia masih tetap berlaku.

(bahan diambil dari “ Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff”, OHCHR, United Nations Staff College Project).

## **PBB dan Hak-hak Asasi Manusia**

### **Kata-kata Kunci dan Topik**

#### **Piagam PBB**

*Sistem berdasarkan Piagam*

*Sistem berdasarkan Kesepakatan*

**Komite Ketiga**

**Resolusi**

**Keputusan**

#### **Badan-badan Kesepakatan**

**Kovenan**

**Deklarasi**

**Adopsi**

**Konsensus**

**Drafting**

#### **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia**

**Kantor Komisi Tinggi untuk Hak-hak Asasi Manusia**

**Sub Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia**

**Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik**

**Kelompok Kerja untuk Populasi Masyarakat Adat**

**Ringkasan:** Menurut Piagam PBB, salah satu fungsi utama PBB adalah untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia. Terdapat sejumlah badan di dalam sistem PBB yang memiliki kepedulian untuk promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Badan-badan tersebut menggunakan sistem piagam dan sistem kesepakatan. Melalui badan-badan tersebut para pemerintah menyusun standar hak-hak asasi manusia internasional yang memuat berbagai instrument HAM. Beberapa instrumen tersebut bersifat mengikat secara hukum, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tidak mengikat secara hukum tetapi menyusun standar yang mesti diupayakan para pemerintah.

### **Pentingnya Hak-hak Asasi Manusia dalam PBB**

Dengan mengingat kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia Kedua, para pendiri PBB membangun lembaga tersebut dengan tujuan dan struktur organisasi yang secara tegas menekankan hak-hak asasi manusia. Mereka mempercayai bahwa dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan memberikan kebebasan, keadilan dan perdamaian kepada semua orang.

Dalam paragraf awal Piagam PBB dinyatakan :

*“Kami anggota PBB bertekad...untuk menegaskan keyakinan dalam hak-hak asasi manusia, dalam harkat dan martabat tiap individu manusia, dalam persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dan negara-negara besar dan kecil....dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih luas.....”*

Pada tahun-tahun awal pembentukan PBB, organisasi tersebut menetapkan standar-standar hak-hak asasi manusia dasar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua orang dan semua negara. PBB kemudian mengembangkan lebih lanjut standar-standar tersebut sepanjang waktu keberadaanya.

### **Struktur HAM PBB**

Penting sekali untuk membedakan antara badan-badan dalam PBB dengan mekanisme-mekanisme mengenai sistem HAM dalam PBB. Ada badan dan mekanisme yang disusun berdasarkan hasil resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan sistem PBB; adapula yang disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan hak-hak asasi manusia yang bersifat mengikat secara hukum. Badan-badan yang ditetapkan berdasarkan tipe yang pertama membentuk apa yang disebut dengan **sistem piagam**, sedangkan badan-badan yang disusun berdasarkan tipe kedua membentuk apa yang disebut dengan **sistem kesepakatan**.

Piagam PBB memungkinkan PBB untuk membentuk sejumlah badan-badan untuk membahas dan mengambil tindakan atas persoalan-persoalan mengenai HAM dan menyusun tolok ukurnya. Badan yang paling penting dalam sistem piagam adalah **Komisi untuk Hak-hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights, CHR)** yang melakukan pertemuan selama 6 minggu setiap tahun di Jenewa; **Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (Commission on the Promotion and Protection of Human Rights)** dan **Komisi Ketiga (The Third Commission)** dalam Sidang Umum PBB. Badan yang penting untuk masyarakat adat adalah **Kelompok Kerja untuk Populasi Masyarakat Adat (Working Group on Indigenous Populations, WGIP)**.

Kesepakatan-kesepakatan HAM internasional (*international treaty*) yang utama memiliki badan-badan khusus untuk melakukan supervisi kepada pemerintah-pemerintah dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Fungsi utama dari badan-badan kesepakatan tersebut adalah untuk menilai dan memberikan komentar atas laporan-laporan yang diberikan pemerintah dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Beberapa badan mempertimbangkan pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh para individu yang menuduh pemerintahnya telah melanggar hak-hak asasi mereka (lihat Lembaran 4 mengenai Badan-badan Kesepakatan Hak-hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat).

### **Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia**

Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia adalah kantor tetap yang memperkerjakan staf PBB resmi dan berkantor pusat di Jenewa. Kantor ini menyediakan dukungan untuk semua kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia. Kantor Komisioner ini merupakan bagian dari Sekretariat PBB dan mengatur administrasi dan koordinasi program hak asasi manusia PBB, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan,

mempersiapkan penelitian-penelitian dan laporan-laporan, dan menyebarluaskan informasi dan berbagai publikasi. Kantor tersebut di pimpin oleh Komisioner Tinggi yang merupakan posisi resmi paling tinggi di PBB yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah hak-hak asasi manusia. Komisioner Tinggi memiliki peranan penting dalam mempromosikan hak-hak asasi manusia ke dalam sistem PBB. Komisioner Tinggi saat ini dijabat oleh Ny. Mary Robinson sejak tahun 1997.

### **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia**

Keberhasilan besar PBB yang pertama di bidang hak-hak asasi manusia adalah kesepakatan sidang umum untuk menerima **Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)** pada tahun 1948. Anggota-anggota PBB pada saat itu bersilang pendapat mengenai istilah Deklarasi Universal tetapi akhirnya Deklarasi tersebut diterima dengan kesepakatan mutlak. Deklarasi Universal adalah deskripsi yang jelas dan menyeluruh untuk hak-hak asasi untuk semua manusia. Selain itu, deklarasi tersebut memberi tempat bagi individu-individu manusia dalam hukum internasional yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Banyak instrumen hak-hak asasi manusia lainnya disusun dengan berdasarkan Deklarasi Universal ini.

Beberapa hak-hak dasar yang dicantumkan dalam deklarasi adalah:

- hak atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasi
- hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
- bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan
- hak kesetaraan di hadapan hukum
- hak untuk memperoleh pengadilan yang jujur
- hak untuk memiliki urusan pribadi (*privacy*)
- Hak atas kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan
- hak berpendapat
- hak berkumpul dan berorganisasi secara damai
- hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
- hak untuk mendapat kemanan sosial
- hak untuk bekerja
- hak untuk mendapat penghidupan yang layak
- hak untuk mendapat pendidikan

### **Kovenan-Kovenan**

Setelah Deklarasi Universal tersebut PBB kemudian menyusun dua kesepakatan yang disebut **Kovenan** aturan-aturan tambahan untuk Deklarasi Universal dan mengikat secara hukum bagi negara-negara yang bersedia menjadi pihak yang terlibat dalam Kovenan tersebut. Dua Kovenan tersebut adalah **Kovenan Internasional mengenai Hak- Hak Sipil dan Politik** dan **Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**. Kedua kovenan tersebut disyahkan oleh Sidang Umum

PBB pada tahun 1966 tetapi baru dilaksanakan sejak 1976 setelah terdapat cukup jumlah negara-negara yang menyetujui.

### **Instrumen Hak-Hak Asasi Lainnya**

Instrumen-instrumen lainnya menjabarkan bagaimana hak-hak yang terdapat dalam Deklarasi Universal diaplikasikan kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat seperti kaum perempuan dan anak-anak. Instrumen baru seperti Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan memperkenalkan konsep baru yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh penyusun Deklarasi Universal 1948. Kesepakatan dan Deklarasi hak asasi manusia yang penting lainnya antara lain adalah:

- Konvensi untuk Pencegahan and Penghukuman Kejahatan Genoside
- Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Biadab atau Degrading Treatment or Punishment (
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Konvensi Hak-hak Anak
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional 69 mengenai Masyarakat dan Kelompok Adat di Negara Berdaulat (ILO 169)
- Deklarasi atas Hak untuk Pembangunan
- Deklarasi atas Hak Tiap-Tiap Orang untuk memilih Negara atau Etnis, Agama atau Bahasanya Sendiri
- Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan

Ada banyak instrumen hak-hak asasi lainnya. Perjuangan HAM terus berlangsung, meskipun relatif lebih lambat, untuk mengembangkan tolok ukur yang baru. Salah satu tolok ukur baru yang penting bagi masyarakat adat dapat ditemukan dalam draft Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (Lihat Lembaran No 5 dalam draft Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat).

Dalam Lembaran ini, pada bagian mengenai Hukum Hak-Hak Asasi Manusia Internasional, kita menjelaskan perbedaan antara instrumen yang mengikat secara hukum - Kesepakatan, Kovenan, Konvensi dan Protokol - , dan instrumen yang tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki kekuatan moral yang mengikat seperti Deklarasi dan Prinsip-Prinsip. Jika anda merasa bahwa hak-hak anda dilanggar, akan berbeda situasinya bagi anda dalam hal apakah instrument-instrumen yang mencantumkan hak tersebut mengikat secara hukum atau tidak mengikat secara hukum. Jika instrumen tersebut mengikat secara hukum, seperti misalnya Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, maka anda dapat menyampaikan masalah tersebut ke badan-badan yang berdasarkan kesepakatan PBB. Anda kemudian dapat melaporkan bahwa pemerintah anda telah melanggar hukum. Jika ternyata instrumen yang mengatur hak tersebut tidak mengikat secara hukum tidak ada badan kesepakatan yang dapat membantu anda.

Apakah sebuah instrumen itu mengikat secara hukum atau tidak, hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan anda untuk mengambil tindakan. Anda perlu mengetahui instrumen apa saja yang negara anda terlibat di dalamnya. Jika negara anda merupakan pihak yang terlibat dalam mekanisme pengaduan yang disediakan dalam Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, atau Kovenan Menentang Penyiksaan, anda mungkin dapat menyampaikan pengaduan. Meskipun tidak ada mekanisme untuk menyampaikan pengaduan, seperti misalnya pada Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Hak-Hak Anak, anda tetap dapat memberikan informasi kepada badan-badan kesepakatan terkait untuk melaporkan bahwa negara anda telah melanggar kewajiban hukumnya.

Namun demikian, jika anda berpendapat bahwa pemerintah anda melanggar hak-hak yang terdapat instrumen yang tidak mengikat secara hukum maka tidak ada badan resmi dimana anda dapat mengadukan masalah tersebut. Bahkan bilamana draf Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat diselesaikan, deklarasi tersebut tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif secara hukum. Anda akan dapat menarik perhatian di tingkat nasional dan internasional terhadap pelanggaran hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut tetapi dampaknya akan bersifat politik bukan hukum.

Tabel 2 menjelaskan beberapa instrumen yang khusus terkait dengan masyarakat adat. Tabel tersebut menunjukkan instrumen mana yang mengikat secara hukum dan mana yang tidak, dan berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk tiap instrumen jika negara anda menjadi pihak yang terlibat dalam instrumen yang bersangkutan.

### Jenis-jenis Kesepakatan HAM Internasional

Tipe Kesepakatan	Nama Kesepakatan	Kemungkinan untuk tindakan atas pelanggaran
Mengikat secara hukum dengan mekanisme pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik</li> <li>- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial</li> <li>- Konvensi Anti Penyiksaan</li> </ul>	<p>melaporkan kepada Badan kesepakatan</p> <p>Memberi komentar atau kritik atas isi laporan</p> <p>Kritik secara terbuka di PBB atau pemberitaan media atas pelanggaran yang terjadi</p>
Mengikat secara hukum tetapi tidak ada mekanisme pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>- Konvensi Hak-hak Anak</li> <li>- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi</li> </ul>	<p>Memberi komentar atau kritik atas isi laporan</p> <p>Kritik secara terbuka di PBB atau pemberitaan media atas pelanggaran</p>

	Terhadap Perempuan	yang terjadi
		Laporan LSM kepada komite
Tidak mengikat secara hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarasi Universal untuk HAM</li> <li>- Deklarasi-deklarasi lainnya</li> <li>- Draft Deklarasi untuk Hak-hak masyarakat adat (masih dalam tahap diskusi)</li> </ul>	Kritik secara terbuka di PBB atau pemberitaan media atas pelanggaran yang terjadi

### **Bagaimana tolok ukur (*standard*) HAM disusun dan ditetapkan**

Badan-badan legislasi PBB seperti Sidang Umum, Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya atau Komisi HAM semuanya mirip seperti dewan perwakilan rakyat. Negara-negara anggota terlibat dalam diskusi dan dapat memberikan suaranya. Badan-badan tersebut membuat pertimbangan atas masalah-masalah yang dibicarakan dan menyusun hasil diskusi yang dituangkan dalam apa yang disebut **resolusi** atau **keputusan**. Jika sebuah resolusi diterima oleh mayoritas dari anggota pemberi suara maka resolusi tersebut dikatakan **telah diterima**. Jika semua anggota yang terlibat menyetujui hasil-hasil yang telah dibicarakan maka pengambilan suara tidak diperlukan dan resolusi tersebut dikatakan telah diterima secara **consensus**/menyeluruh.

Penulisan atau pembuatan draf tolok ukur hak-hak asasi manusia dapat merupakan proses yang panjang dan sulit. Pemerintah-pemerintah yang terlibat mewakili masyarakat dari berbagai belahan dunia dengan sistem politik, ekonomi dan budaya yang berbeda. Sudah menjadi pemahaman umum, suatu instrumen hak-hak asasi manusia dapat efektif jika didukung oleh banyak pemerintah. Umumnya para pemerintah menerima secara **consensus** draft yang disusun. Karena itu, jika ada satu atau sejumlah kecil pemerintah yang tidak senang dengan beberapa aspek dari instrumen yang sedang disusun, mereka dapat memperlambat proses yang ada. Setelah para pemerintah tersebut menyetujui isi draft maka draft tersebut kemudian dipertimbangkan dan diterima oleh Sidang Umum PBB.